

**PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI  
PT. ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA  
(STUDI DI KALANGAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DESY EMMA INDRIANITA**

**NIM. 0410110057**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sarana perhubungan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga dapat menimbulkan resiko yang semakin luas. Semakin banyak sarana yang tersedia pada suatu kelompok masyarakat tertentu dengan mobilitas yang tinggi maka akan muncul dampak yang berbeda dibanding dengan kondisi masyarakat dengan mobilitas yang rendah. Dalam penggunaan sarana transportasi tersebut, muncullah apa yang disebut dengan kemungkinan akan terjadinya kecelakaan dalam bidang transportasi yang kita sebut sebagai resiko.

Asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*) adalah suatu jenis pertanggungan yang menjamin diri manusia sebagai obyek pertanggungan hingga sejumlah uang tertentu dalam hal terjadinya kematian, cacat tetap total maupun perawatan/ pengobatan sebagai akibat langsung dari kecelakaan. Setiap peserta yang telah merayakan ulang tahunnya yang ke-18 hingga hari ulang tahun ke-60, kecuali dengan persetujuan khusus, dapat mengasuransikan dirinya dalam asuransi kecelakaan diri. Jaminan dasar dari asuransi kecelakaan diri melingkupi: risiko meninggal, risiko cacat tetap, biaya perawatan pengobatan dokter dengan maksimum jumlah pertanggungan sebesar 10% dari risiko meninggal. Pekerjaan, usia, riwayat penyakit/ kondisi kesehatan, risiko yang diasuransikan adalah hal-

hal yang diperhitungkan dalam menetapkan suku premi pada asuransi kecelakaan diri.

Asuransi Kecelakaan Diri memberikan jaminan/ manfaat bagi seseorang yang mengalami kerugian keuangan yang diderita bertanggung diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang dialaminya. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, yang datang dari luar diri si bertanggung. Peristiwa tersebut bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan. Tertanggung/ Peserta yang tidak disengaja dan tidak diduga sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung/ Peserta menderita cedera jasmani atau cedera dalam tubuh yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu pengetahuan. Dalam pengertian kecelakaan termasuk pula masuknya kuman penyakit secara langsung atau kemudian kedalam luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang sifat dan luka tersebut dapat ditentukan secara ilmu kedokteran.

Asuransi Sosial atau Asuransi Pemerintah, adalah jenis asuransi di mana perusahaan asuransi menanggung berbagai risiko yang mungkin timbul di masyarakat. Karena besarnya risiko yang harus ditanggung perusahaan asuransi, maka tidak ada perusahaan swasta yang mau menyediakan asuransi jenis ini kepada masyarakat. Jenis asuransi sosial yang sudah berlaku di masyarakat meliputi : Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (P.T. A. K. Jasa Raharja); Asuransi Tenaga Kerja (P.T. Astek); Asuransi Kesehatan (P.T. Askes); Asuransi Pensiunan TNI (Perum ASABRI). Fungsi dasar asuransi ialah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif. Jadi untuk selanjutnya,

pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian.<sup>1</sup>

Abbas Salim memberi pengertian, bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hal itu sama dengan orang yang bersedia membayar kerugian yang sedikit pada masa sekarang agar dapat menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Asuransi sosial timbul karena suatu kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya suatu jaminan sosial (social security). Jaminan sosial tersebut dibutuhkan karena keadaan atau bahaya yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak masyarakat itu sendiri. Artinya anggota masyarakat sebagai suatu kesatuan yang dalam hal ini kepentingannya dilindungi oleh Negara. Pada asuransi sosial terjadinya perjanjian antara tertanggung dengan penanggung tidak didasari atas adanya kata sepakat, tidak pula atas dasar sukarela, tetapi atas dasar adanya suatu ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan terjadinya suatu ikatan hukum antara penanggung dengan tertanggung. Undang-Undang atau peraturan itu sifatnya umum, artinya ia akan berlaku bagi siapa saja dan tanpa kecuali. Oleh karena itu undang-undang tersebut dapat menentukan bahwa suatu perbuatan itu berlaku bagi seluruh warga Negara. Negara Indonesia dalam hal ini sebagai penyelenggara pengangkutan, memiliki tanggung jawab terhadap resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pengangkutan. Untuk

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal. 15.

mewujudkan tanggung jawabnya, Negara memberikan suatu jaminan atas resiko pengangkutan.

Ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 serta Peraturan Pelaksanaannya No. 17 Tahun 1965 dan No. 18 Tahun 1965, jaminan sosial berupa santunan asuransi hanya diberikan kepada para korban kecelakaan yang dijamin oleh kedua Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pelaksanaannya. Jadi, hak masyarakat atas santunan asuransi hanya diberikan kepada setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan. Dalam kaitannya dengan angkutan lalu lintas di jalan raya, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 dijelaskan bahwa pertanggung jawaban terhadap tertanggung diberikan antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan, sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan kendaraan atau alat angkutan adalah sesuatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor. Yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna jalan raya adalah orang atau pejalan kaki dan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor.

Dari penjelasan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 disebutkan dengan tegas bahwa dengan kemajuan

teknologi modern dalam penghidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Dan pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko tersebut. Untuk itu dibutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga perlu diadakan iuran wajib.

Untuk perlindungan termaksud di atas tentu saja dibutuhkan banyak biaya. Oleh karena banyak biaya maka perlu dihimpun suatu dana dari masyarakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat. Itulah sebabnya perlu diadakan suatu iuran yang sifatnya wajib kepada para penumpang kendaraan umum setiap kali mempergunakan angkutan umum dan para pemilik/ pengusaha kendaraan bermotor satu kali satu tahun. Dalam prakteknya, pembayaran sumbangan wajib tersebut, disatukan dengan Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 diatur bahwa setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jadi menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, korban kecelakaan lalu lintas di luar alat angkutan penyebab timbulnya kecelakaan yang menjadi korban sebagai akibat penggunaan alat angkutan tersebut diberikan perlindungan melalui pemberian ganti kerugian yang pelaksanaannya diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Untuk memperoleh ganti kerugian tersebut, korban dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dan dalam hal korban terjamin, maka PT. Jasa Raharja

(Persero) akan memberikan ganti kerugian yang jumlahnya disesuaikan dengan sifat cedera yang dialami oleh korban.

Asuransi kecelakaan antara lain berupa asuransi kecelakaan penumpang kendaraan umum dan asuransi tanggung jawab hukum pada pihak ketiga atas kecelakaan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh PT (Persero) AK Jasa Raharja. Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambilalihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1960, dan Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN). Perusahaan-perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU. No.9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara. Pada tahun 1978, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat luas, terhadap kerugian-kerugian yang timbul yang disebabkan karena adanya

kecelakaan penumpang atau karena kecelakaan lalu lintas jalan, berhubungan dengan kemajuan teknologi pengangkutan pada umumnya. Tujuan kedua adalah guna terwujudnya suatu jaminan sosial di dalam masyarakat yang berhubungan dengan pengangkutan dan kecelakaan di jalan raya. Untuk perlindungan termaksud di atas tentu saja dibutuhkan banyak biaya. Oleh karena banyaknya biaya, maka perlu dihimpun suatu dana dari masyarakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat pula. Itulah sebabnya perlu diadakan suatu iuran yang sifatnya wajib (asuransi sosial). Dana yang terkumpul dari iuran wajib yang dimaksud oleh kedua undang-undang tersebut selanjutnya akan dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini ialah PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja.<sup>2</sup>

Kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Keadaan ini terjadi terutama pada keadaan dimana pembiayaannya harus ditanggung sendiri (*out of pocket*) dalam sistem tunai (*fee for service*). Saat ini pembiayaan kesehatan oleh masyarakat sebagian besar berupa pengeluaran rumah tangga; hanya sebagian kecil sisanya merupakan pengeluaran terorganisir oleh perusahaan dan pelbagai bentuk asuransi/ jaminan kesehatan. Peran masyarakat yang cukup besar dalam pembiayaan kesehatan ini masih perlu didorong agar dikelola dengan lebih efektif dan efisien, karena sebagian besar masih berupa pengeluaran biaya langsung yang tidak terencana dan masih merupakan beban perorangan yang belum diringankan dengan usaha bersama dan kekeluargaan.

Peran serta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan, dan kemandirian pembangunan, termasuk pembangunan di bidang

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia, Penerbit IKIP Semarang Press, Semarang, 1985, hal. 195.

kesehatan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan diwujudkan antara lain dengan menjalankan cara hidup sehat, penyelenggara pelbagai upaya/pelayanan kesehatan dan dalam membiayai pemeliharaan kesehatan. Peran serta masyarakat (termasuk swasta) dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan terlaksana antara lain dengan bentuk pengeluaran biaya langsung untuk kesehatan, dana sehat yakni pengumpulan dana masyarakat untuk kesehatan berlandaskan semangat gotong royong berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan, asuransi sosial di bidang kesehatan yang pendanaannya berasal dari iuran wajib para peserta berdasarkan Undang-Undang, dan pembiayaan kesehatan pra-upaya swasta yang sedang berkembang di Indonesia.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dikatakan bahwa hubungan hukum dalam pertanggung jawaban wajib diciptakan antara pembayar iuran dana dan pengusaha dana, yaitu ditegaskan dengan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>3</sup> Dalam hal asuransi kecelakaan diri mahasiswa ini, hubungan hukum tercipta antara pihak Universitas Negeri Malang yang diwakili oleh Rektor Universitas Negeri Malang dengan pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera yang diwakili oleh Kepala Cabang yang bersangkutan dan tertuang dalam perjanjian kerja sama antara kedua pihak tersebut. Hubungan hukum antara tertanggung dengan penanggung dapat dibuktikan dengan suatu surat bukti yang tertuang dalam polis asuransi. Program Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa di Universitas Negeri Malang ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, hubungan hukum antara Asuransi Jasa Raharja dengan Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri

---

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hal. 196.

Mahasiswa, kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan, serta bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera dengan Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa.
2. Kendala apa saja yang dihadapi Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa serta bagaimana upaya mengatasinya.

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menyusun suatu deskripsi tentang hubungan hukum antara PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera dengan Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa.
2. Untuk mengkaji berbagai kendala yang dihadapi Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa dan sekaligus menganalisa upaya mengatasi kendala-kendala yang dimaksud.

## **D. Kontribusi Penelitian**

### **1. Manfaat teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum perdata, yakni tentang penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa di

Universitas Negeri Malang, serta sekaligus hasil penelitian ini menjadi wawasan hukum bagi kalangan akademisi untuk menambah citra empiris yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang hukum asuransi.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Program Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi Program Asuransi Kecelakaan Diri untuk lebih meningkatkan kinerjanya sebagai program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan dapat menjadi tambahan wacana pengetahuan mengenai pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa.

### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang keberadaan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

### **c. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan program Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa, sehingga pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan program Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Kajian Tentang Asuransi Pada Umumnya

## 1. Pengertian dan Tujuan Asuransi

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.<sup>4</sup> Sedangkan di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”*

Berdasarkan definisi tersebut terlihat adanya unsur-unsur dari asuransi, yaitu:

- Penanggung dan Tertanggung sebagai para pihak.
- Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar Tertanggung kepada Penanggung
- Peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi.
- Ganti rugi, perjanjian asuransi memang diadakan untuk memberikan ganti rugi, namun ganti rugi hanya dikenal dalam Asuransi Kerugian. Dalam Asuransi Jiwa tidak dikenal ganti rugi, karena kehilangan nyawa seseorang tidak dapat dianggap sebagai suatu kerugian, tetapi merupakan suatu musibah yang pasti terjadi, hanya saja waktunya tidak diketahui.

<sup>4</sup> Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 1.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, dirumuskan definisi asuransi sebagai berikut:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”*

Definisi pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 ini mencakup di dalamnya baik asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Hal ini tampak dari kalimat “untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Sedangkan dalam Pasal 246 KUHD lebih menitikberatkan kepada asuransi kerugian (*schade verzekering*), yaitu golongan asuransi yang pada umumnya mempunyai obyek yang bersifat material. Hal ini terbukti dari kalimat “untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerugian atau ketidakadaan”.<sup>5</sup>

Menurut perjanjian asuransi si penanggung menerima premi, yakni semacam pembayaran, baik sekaligus maupun berkala dari orang yang mempertanggungjawabkannya dan ia berjanji akan mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh orang yang dipertanggungjawabkan karena kejadian di kemudian

<sup>5</sup> Man Suparman Sastrawijaya (I), Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Penerbit Alumni Bandung, 1997, hal. 119.

hari yang sebelumnya tidak dapat ditentukan oleh siapapun. Misalnya, kebakaran, kehilangan, kerusakan, keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain.

Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah (2004) mendefinisikan asuransi sebagai alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Pihak penanggung (perusahaan asuransi) berkewajiban mengganti kerugian yang dialami nasabah karena kejadian atau musibah tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Di lain pihak, nasabah harus membayar sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi. Premi ada yang dibayarkan secara periodik, misalnya setiap satu bulan, dua bulan, dan lain-lain, serta ada pula yang dibayar sekali, misalnya asuransi dalam peluncuran satelit palapa.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, perjanjian asuransi atau pertanggungan tidak dapat dimasukkan ke dalam jenis perjanjian untung-untungan, karena dalam perjanjian untung-untungan para pihak secara sengaja dan sadar menjalankan suatu kesempatan untung-untungan, dimana prestasi secara timbal balik tidak seimbang.<sup>6</sup>

Pendapat di atas berkebalikan dengan rumusan Pasal 1774 KUHPerdata, perjanjian asuransi termasuk dalam jenis perjanjian untung-untungan (kansovereenkomst) yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Menurut Man Suparman Sastrawijaya, walaupun dalam Pasal 1774 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian asuransi termasuk perjanjian untung-untungan, bukan berarti bahwa perjanjian asuransi itu sama

---

<sup>6</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak (IV), Pokok-pokok Hukum Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogya, 1980, hal. 3.

dengan perjudian. Diantara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yaitu:

1. Perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum, sedangkan Undang-Undang tidak memberikan tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan Pasal 1778 KUHPerdata.
2. Perjudian hanya melahirkan perikatan alam, sedangkan perjanjian asuransi melahirkan perikatan perdata.
3. Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat esensial yang harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian (Pasal 250 KUHD) sedangkan dalam perjudian tidak demikian.

Perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian peruntungan. Kalau kejadian sebelumnya sudah terang akan terjadi atau si mempertanggungkan tidak turut serta berusaha supaya kejadian itu tidak terjadi atau dengan sengaja berusaha supaya kejadian itu datang, maka bagi asurator tidak ada kewajiban untuk melakukan kewajibannya.

Menurut definisi Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 dapat diperoleh beberapa unsur-unsur penting dalam asuransi, yaitu:

a. Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Suatu perjanjian asuransi pada dasarnya juga merupakan suatu perjanjian

biasa, sehingga perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

b. Para pihak

Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi. Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain diikuti dengan janji, bahwa ia akan memberikan penggantian kepada pihak lain itu apabila yang bersangkutan menderita kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, Badan Hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

c. Pembayaran premi

Dalam Pasal 246 KUHD diketahui bahwa premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan, atau setidaknya pertanggungan itu tidak berjalan. Pada Pasal 256 KUHD menyebutkan setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan premi pertanggungan tersebut.

d. Peralihan resiko

Secara garis besar peralihan resiko digolongkan menjadi dua:

1. Resiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

Resiko Spekulatif dapat berwujud dengan adanya kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan atau kemenangan dan kemungkinan penyimpangan yang merugikan atau kekalahan.

2. Resiko Murni (*Pure Risk*)

Pada hakekatnya, resiko murni ini hanya mengandung satu kemungkinan saja yaitu kerugian/ kehilangan.

e. Kepentingan

Pada Pasal 250 KUHD mengatur bahwa kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup.

Pasal 268 KUHD:

*“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.”*

Pada hakikatnya setiap kepentingan itu dapat diasuransikan/ dipertanggung, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh Pasal 268 KUHD dan tidak dilarang oleh Pasal 1 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1992.

f. Ganti rugi (*compensation*)

Tujuan dari adanya asuransi adalah untuk mengalihkan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Dalam peralihan resiko ini penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila suatu saat terjadi peristiwa tak tentu (*evenement*) dan sebagai kontra prestasinya tertanggung harus

membayar premi kepada penanggung yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.

g. Peristiwa tak tentu (*evenement*)

Peristiwa tak tentu merupakan suatu peristiwa yang menurut pengalaman manusia normaliter tidak dapat diharapkan akan terjadinya. Di samping itu peristiwa tersebut secara subyektif sama sekali tidak dapat dipastikan apakah terjadi atau tidak bila salah satu pihak sudah mengetahui bahwa sudah timbul kerugian sebelum dan saat ditutupnya perjanjian maka akan berakibat dapat dibatalkannya perjanjian asuransi.

h. Daluwarsa

Menurut Pasal 1946 BW, yang dimaksud daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ketentuan daluwarsa ini juga diatur dalam penanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan yaitu dalam Pasal 18 ayat 1 PP No. 18 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yaitu:

(1) Hak atas pembayaran dana menjadi gugur dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam waktu 6 bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bersangkutan.
- b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada Pengadilan Perdata yang berwenang dalam waktu 6 bulan sesudah tuntutan pembayaran dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
- c. Jika hak atas dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada

perusahaan atau kepada Instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksud pada pasal 16 ayat (2) di atas dalam waktu 3 bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan, atau disahkan.

(2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan pembayaran dana, jika pemeriksaan atau bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat

(5) dan (6) di atas tidak diterima oleh yang bersangkutan.

(3) Setelah pembayaran dana dilaksanakan perusahaan, tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan pembayaran selanjutnya.

## 2. Penggolongan Asuransi

Seperti kita ketahui bahwa jenis usaha perasuransian di Indonesia ada 3 macam, antara lain:

1. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggunganan ini diadakan, baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai, kekurangan nilainya, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggunganan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan. Asuransi jenis ini mencakup bidang-bidang seperti, kebakaran, kecelakaan diri, kekayaan, kredit, ekspor, pengangkutan dan lain-lain. Besarnya premi tergantung pada besarnya ganti rugi yang harus dibayar dan tingginya risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Semakin besar

ganti rugi dan semakin tinggi risiko yang harus ditanggung akan semakin tinggi pula premi yang harus dibayar oleh nasabah.

2. Asuransi Jiwa, terdapat dua macam asuransi yang tercakup dalam asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa dan asuransi pensiun. Terdapat tiga macam asuransi jiwa yaitu asuransi jiwa berdasarkan kontrak (*term insurance*), asuransi jiwa dengan tabungan (*endowment insurance*), dan asuransi jiwa seumur hidup (*whole lift insurance*). Untuk asuransi jiwa berdasarkan kontrak, perjanjian asuransi berlaku untuk jangka waktu tertentu, selama jangka waktu tersebut nasabah harus membayar premi kepada perusahaan asuransi. Jika pada jangka waktu yang disepakati nasabah meninggal dunia, ahli waris nasabah akan mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi jika pada jangka waktu kontrak nasabah masih hidup, perusahaan asuransi tidak berkewajiban mengembalikan premi yang telah dibayarkan nasabah. Asuransi jiwa dengan tabungan hampir sama dengan asuransi kontrak, hanya saja pada asuransi jiwa dengan tabungan, jika nasabah tidak meninggal dunia setelah waktu kontrak habis, nasabah akan mendapatkan santunan. Pada asuransi jiwa seumur hidup, ahli waris nasabah akan memperoleh santunan jika nasabah meninggal dunia. Dari ketiga jenis asuransi jiwa, premi yang paling tinggi adalah pada asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi pensiun biasanya dibeli secara kolektif oleh perusahaan swasta atau pemerintah. Premi biasanya dibayar setiap bulan, dan jika nasabah mencapai usia pensiun akan mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi (santunan bisa dibayarkan sekali atau setiap bulan). Dalam asuransi jiwa (yang mengandung *saving*) penanggung akan tetap

mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung kalau tertanggung meninggalkan dalam masa berlaku perjanjian, atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya suka rela.

3. Asuransi Sosial, atau Asuransi Pemerintah, adalah jenis asuransi di mana perusahaan asuransi menanggung berbagai risiko yang mungkin timbul di masyarakat. Jenis asuransi sosial yang sudah berlaku di masyarakat meliputi: Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (P.T. A. K. Jasa Raharja); Asuransi Tenaga Kerja (P.T. Astek); Asuransi Kesehatan (P.T. Askes); Asuransi Pensiunan TNI (Perum ASABRI).

Berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak, asuransi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Asuransi sukarela adalah perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan pada kehendak bebas dari pihak yang mengadakannya. Timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar, penanggung secara sukarela mengikat diri untuk memikul resiko sedangkan tertanggung dengan sukarela membayar premi sebagai biaya mengalihkan resikonya kepada penanggung. Contoh: Asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan bermotor.

b. Asuransi Wajib (*Compulsory Insurance*)

Ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah. Terbentuknya asuransi wajib diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan, terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak dilakukan.

Contoh: UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, di mana setiap penumpang yang sah wajib membayar iuran melalui perusahaan angkutan yang bersangkutan, kecuali penumpang angkutan dalam kota.

Berdasarkan tujuannya, asuransi dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Asuransi Komersial (*Commercial Insurance*)

Pada umumnya, asuransi kerugian diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini seperti besar premi, besarnya ganti kerugian didasarkan pada perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi yang diatur dalam KUHD merupakan asuransi komersial. Asuransi dapat berupa asuransi kerugian atau asuransi sejumlah uang dan bersifat sukarela sehingga dapat dikatakan bahwa asuransi komersial merupakan asuransi sukarela.

b. Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

Asuransi sosial mempunyai sifat wajib dan besarnya ganti kerugian (santunan) pada umumnya ditetapkan oleh pemerintah. Asuransi sosial diselenggarakan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.<sup>7</sup>

### 3. Asas-asas Dalam Perjanjian Asuransi

Asas-asas dalam perjanjian asuransi antara lain:

<sup>7</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggung Jawaban dan Perkembangannya, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1983, hal. 34.

a. Asas keseimbangan (*Indemnitas*).

Asas indemnitas adalah salah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi menurut Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Yang ingin dicapai oleh asas indemnitas adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya.

b. Asas kepentingan (*insurable interest*).

Seseorang hanya boleh dan berhak untuk mengasuransikan suatu obyek apabila ia mempunyai kepentingan terhadap barang termaksud. Apabila ia tidak mempunyai kepentingan terhadap barang termaksud, tindakannya dapat dianggap sebagai penipuan atau spekulasi dan oleh karenanya tidak sah. Kepentingan merupakan syarat mutlak untuk terjadinya perjanjian asuransi (Pasal 250 KUHD).

c. Asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith*).

Mengingat tidak semua barang yang diasuransikan dapat diperiksa lebih dahulu sebelum penutupan asuransi dilakukan, maka unsur kepercayaan memegang peranan yang sangat penting dalam asuransi. Asas kejujuran ini merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUHD. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana diatur oleh Pasal 1320-1329 KUHPerdara.

d. Asas *subrogasi*

Asas subrogasi bagi penanggung telah diatur pada Pasal 284 KUHD adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas yang berlaku pada asuransi kerugian, dengan demikian asas ini tidak berlaku pada asuransi jumlah. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tertanggung di samping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran dari pihak ketiga. Jadi pada perjanjian asuransi, asas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.

Meskipun polis telah dikemukakan dalam Pasal 255, 257, dan 258 KUHD, polis bukan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi, akan tetapi peranan polis tersebut cukup penting. Hal ini disebabkan dalam polis yang bersangkutan dapat diketahui isi dari perjanjian asuransi yang telah ditutup oleh pemegang polis dan penanggung. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Polis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perjanjian asuransi sebagai alat pembuktian yang sempurna mengenai adanya perjanjian asuransi yang bersifat sepihak, sehingga penyerahan polis merupakan hal yang sangat penting bagi kedua belah pihak di dalam perjanjian asuransi. Bagi tertanggung, polis mempunyai arti penting sebagai dasar mengajukan gugatan ganti rugi kepada penanggung, sedangkan bagi penanggung polis mempunyai arti penting dalam menentukan batas tanggung jawabnya. Menurut Radiks Purba, polis mempunyai fungsi, yaitu:<sup>8</sup>

1. Sebagai wujud persetujuan.

---

<sup>8</sup> Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Pustaka Binaman Pressindo, 1992, hal. 60.

2. Sebagai wujud pernyataan kesanggupan penanggung untuk memberi ganti rugi yang diderita tertanggung.
3. Sebagai bukti pembayaran premi.

#### 4. Sifat Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus dan unik, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian *konsensuil*, artinya perjanjian asuransi itu ada dan berlaku sejak terjadinya kesepakatan oleh para pihak yaitu penanggung dan tertanggung.
- b. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik di mana dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, yaitu penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada tertanggung, sedangkan tertanggung mempunyai kewajiban membayar premi sesuai yang disepakati.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat *aleatair*, maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Dan meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
- d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat,

<sup>9</sup> Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, 1995, hal. 92-94.

tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syarat.

e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.

f. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung.

g. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan oleh penanggung/ perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian terbesar ditentukan secara sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.

h. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/ negoisasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian

sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.

## **B. Kajian Umum Asuransi Sosial Kecelakaan Diri**

### **1. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang**

Asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*) adalah suatu jenis pertanggungungan yang menjamin diri manusia sebagai obyek pertanggungungan hingga sejumlah uang tertentu dalam hal terjadinya kematian, cacat tetap total maupun perawatan/ pengobatan sebagai akibat langsung dari kecelakaan. Pemeliharaan diberikan sama kepada semua peserta, tanpa mempertimbangkan tingkatan pangkat atau kedudukan. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara No. 137 Tahun 1964 yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 1964. Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Kecelakaan Penumpang. Asuransi Kecelakaan Penumpang bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

Menurut Pasal 16 PP No. 17 Tahun 1965 ditentukan bahwa tuntutan ganti kerugian pertanggungungan diajukan kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja setempat dengan/ tanpa perantaraan pengusaha/ pemilik alat angkutan penumpang

umum yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan sesudah terjadi kecelakaan yang bersangkutan. Untuk pembuktian keabsahan suatu tuntutan ganti kerugian pertanggunggaan, wajib diserahkan surat-surat bukti yang ditentukan dalam Pasal 17 berikut ini:

a. Dalam hal kematian

1. Proses polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris penuntut.
2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan.
3. Surat-surat keterangan dokter dan tanda bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi.

b. Dalam hal cacat tetap atau cedera

1. Proses verbal lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, yang cacat/ cedera pada penuntut.
2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat/ cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan tersebut.
3. Surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat/ cedera yang terjadi.

Apabila penanggung dalam hal ini PT. Jasa Raharja telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain dari yang tersebut di atas, pembayaran ganti kerugian pertanggunggaan dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti dan kenyataan lain (Pasal 17 PP No. 17 Tahun 1965). Setelah

pembayaran ganti kerugian dilaksanakan, penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun untuk melakukan pembayaran selanjutnya.

Menurut Pasal 18 ayat (1) PP No. 17 tahun 1965, hak atas ganti kerugian akan gugur, dalam hal sebagai berikut:

- a. jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungangan tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. jika tidak diajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungangan ditolak secara tertulis oleh Direksi.
- c. jika hak atas ganti kerugian pertanggungangan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk, dalam waktu tiga bulan setelah ahk tersebut diakui ditetapkan atau disahkan.

## **2. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Undang-Undang No. 34 tahun 1964 merupakan undang-undang yang mengatur tentang materi pertanggungangan/ asuransi wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Undang-undang tersebut mewajibkan kepada pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan untuk memberikan sumbangan wajib atas alat angkutan yang dimilikinya, yang nantinya akan digunakan untuk memberikan ganti kerugian (santunan) kepada korban kecelakaan lalu lintas di luar alat angkutan sebagai akibat dari penggunaan alat angkutan tersebut. Hal ini bisa disimpulkan dari pasal 5 UU No. 34 tahun 1964 jo.pasal 8 PP No. 18 tahun 1965 jo. SK Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. BAPN 1-3-3 yang

menyerahkan pengurusan Dana Kecelakaan itu kepada suatu Perusahaan Umum yang khusus berusaha di dalam bidang pertanggungan. Kesimpulan ini diperkuat dengan lahirnya PP No. 8 tahun 1965 sebagai Peraturan Pendirian dari Perusahaan Negara Asuransi Jasa Raharja (sekarang berbentuk Persero). Di dalam pertimbangannya maupun di dalam pasal-pasal PP tersebut semuanya menggambarkan bahwa tujuan pendirian dan pemberian tugas atau usaha kepada PT (Persero) Jasa Raharja tidaklah lepas dari materi asuransi atau pertanggungan.<sup>10</sup>

Adapun bunyi dari pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965, yaitu :

*"Perusahaan berusaha di dalam negeri khusus dalam lapangan asuransi Tanggung Jawab Kendaraan Bermotor dan Kecelakaan Penumpang dalam mata uang rupiah."*

Menurut Pasal 5 UU No. 34 Tahun 1964 jo Pasal 8 PP No. 18 Tahun 1965 jo SK Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. BAPN 1-3-3 yang menyerahkan pengurusan Dana Kecelakaan itu kepada suatu Perusahaan Umum yang khusus berusaha di dalam bidang pertanggungan. Dan diperkuat dengan lahirnya PP No. 8 Tahun 1965 sebagai Peraturan Pendirian dari Perusahaan Negara Asuransi Jasa Raharja (sekarang berbentuk Persero). Di dalam pertimbangannya maupun dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah tersebut semuanya menggambarkan bahwa tujuan pendirian dan pemberian tugas atau usaha kepada PT. Jasa Raharja (Persero) tidak lepas dari materi asuransi atau pertanggungan.

---

<sup>10</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, Peranan Pertanggungan Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal.23.

Jika dikaitkan antara bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 yang mewajibkan para pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan untuk membayar sumbangan wajib dan Pasal 8 PP No. 8 tahun 1965 dapat disimpulkan bahwa UU No. 34 tahun 1964 itu mengatur tentang asuransi tanggung jawab pemilik atau pengusaha alat angkutan terhadap pihak ketiga yaitu mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengatakan bahwa pemilik atau pengusaha alat angkutan yang diwajibkan membayar sumbangan wajib menurut Undang-undang Nomer 34 Tahun 1964 tidak lain adalah mempertanggungkan tanggungjawabnya atas alat angkutan yang dimilikinya, sebab pemilik kendaraan tersebut bagaimanapun juga harus bertanggung jawab atas segala akibat cacat atau kematian yang diderita orang lain di luar kendaraan itu yang disebabkan peristiwa tabrakan atau kecelakaan dari alat angkutan yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 ini, Man Suparman Sastrawijaya mengatakan bahwa Undang-Undang No. 34 tahun 1964 itu merupakan asuransi wajib terhadap kerugian yang menimpa pihak ketiga seperti diatur dalam pasal 47 jo pasal 43 dan 44 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, yang mewajibkan kepada perusahaan angkutan udara untuk mengasuransikan tanggung jawabnya, salah satunya terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, hanya saja Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 berlaku bagi pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas.<sup>12</sup>

Asuransi ini dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain untuk mengadakan perjanjian asuransi itu. Pihak

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Man Suparman Sastrawijaya (II), Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Penerbit Alumni, Bandung, 1997, hal. 169

yang mewajibkan adalah pemerintah yang menunjuk PT. Jasa Raharja untuk mengelola pelaksanaan dari UU No. 34 Tahun 1964. Hal ini berbeda dengan asuransi pada umum yang terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, sedangkan pada asuransi wajib kecelakaan lalu lintas jalan terjadi karena Undang-Undang. Meskipun syarat adanya kata sepakat pada Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi, asuransi ini tetap sah dan terus berjalan karena sifatnya yang wajib dan pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan UU No. 34 Tahun 1964. Asuransi ini bersifat sosial karena diselenggarakan tidak untuk memperoleh keuntungan tetapi untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat tertentu.

Untuk memperoleh pengertian mengenai asuransi wajib menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 perlu melihat pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang tersebut maupun melalui pasal-pasal dari PP No. 18 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 34 Tahun 1965 tersebut, yaitu :

1. Pasal 1 Sub b Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 :

“Dana adalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban atau ahli waris yang bersangkutan.”

2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 :

“Pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.”

3. Pasal 1 Sub b PP No. 18 tahun 1965 :

"Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ialah dana termaksud dalam pasal-pasal 1 jo pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan".

4. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 :

“Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan asuransi wajib kecelakaan lalu lintas jalan menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada setiap pemilik atau pengusaha alat angkutan dan sifatnya wajib dengan tujuan untuk memberikan ganti rugi kepada setiap orang yang berada di luar alat angkutan yang menjadi korban kecelakaan sebagai akibat dari penggunaan alat angkutan lalu lintas tersebut. Jadi, Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 itu memberikan perlindungan berupa jaminan ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan diluar alat angkutan yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan.

Yang dimaksud dengan asuransi wajib menurut Pasal 1 Sub b Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang diterbitkan oleh pemerintah kepada setiap pemilik atau pengusaha alat angkutan dan sifatnya wajib dengan tujuan untuk memberikan ganti rugi kepada setiap orang yang berada di luar alat angkutan yang menjadi korban kecelakaan. Dari

ketentuan pasal 246 KUHD, terdapat 2 pihak dalam perjanjian asuransi, yaitu Penanggung dan Tertanggung (dalam asuransi kerugian). Untuk asuransi jumlah, biasanya ada pihak lain yaitu orang yang tertunjuk untuk menerima manfaat asuransi atau uang pertanggungan. Di dalam Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut Undang-Undang No. 34 tahun 1964, tidak terdapat suatu pasal yang menyinggung hubungan hukum pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan. Pihak-pihak yang terkait dalam pertanggungan ini dapat dilihat dari beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tersebut. Pihak-pihak tersebut yaitu:

#### 1. Pihak Penanggung

Di dalam pertanggungan wajib menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, yang dimaksud dengan pihak Penanggung ialah Pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pasal, antara lain :

##### a. Pasal 4 ayat (2):

“Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut di dalam ayat 1 pasal ini, menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu.”

##### b. Pasal 5 ayat (1):

“Pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri Khusus untuk itu.”

Dari bunyi pasal 5 ayat (1) tersebut terlihat jelas bahwa pihak yang memberi penggantian kerugian dan pihak yang mengurus dana serta menguasai dana adalah menteri. Jika disesuaikan dengan pengertian Penanggung di dalam Hukum asuransi pada umumnya, maka Pemerintah berposisi sebagai Penanggung.

Sesuai dengan penjelasan resmi dari pasal 5 ayat (1) yang menunjuk pada penjelasan umum, tujuan utama dari pertanggung jawaban di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 adalah memberikan jaminan sosial maka semakin jelaslah bahwa Pemerintah di dalam memberikan ganti kerugian sebagai wujud dari jaminan sosial itu adalah sebagai Penanggung jawaban di dalam pertanggung jawaban wajib itu.

Sesuai dengan bunyi pasal 5 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tersebut, maka pada pelaksanaannya, perusahaan negara yang ditunjuk oleh menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan (sekarang sebagai Menteri Keuangan) untuk mengelola pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tersebut adalah Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Peraturan Pemerintah tahun 1950, yang sejak tahun 1980 statusnya ditingkatkan menjadi PT (Persero) Jasa Raharja dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 dan pendiriannya dikukuhkan dengan akta notaris Imas Fatimah, SH No. 49 tahun 1981.<sup>13</sup>

## 2. Pihak Tertanggung

Untuk mengetahui siapa pihak Tertanggung dalam asuransi wajib menurut Undang-Undang No. 34 tahun 1964, perlu dilihat pasal-pasal terkait, yaitu:

### 1. Pasal 2 ayat (1):

“Pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.”

### 2. Pasal 3:

Paling lambat pada akhir setiap tahun bulan Juni, pemilik atau pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar

<sup>13</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak (II), *Op.cit*, hal. 26.

sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui pihak-pihak yang mempunyai kewajiban menyetor atau membayar sumbangan wajib yang kedudukannya adalah sebagai premi di dalam pertanggungan wajib tersebut. Selain itu dari bunyi pasal 2 dan 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban membayar premi dibebankan kepada pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan.<sup>14</sup>

Di dalam suatu perjanjian pertanggungan, pihak yang wajib membayar premi ialah pihak tertanggung, sehingga di dalam pertanggungan wajib ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang berposisi sebagai Tertanggung adalah pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan.

### 3. Pihak Yang Berkepentingan (Pihak Ketiga)

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 34 tahun 1964 jo pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965, orang yang mendapat ganti rugi didalam pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan ini ialah orang yang menderita luka, cacat tetap atau meninggal sebagai akibat dari kecelakaan alat angkutan lalu lintas yaitu mereka yang berada di jalan, di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu. Di dalam hukum pertanggungan, orang yang menerima ganti kerugian itu haruslah orang yang berkepentingan. Orang yang berkepentingan itu lazimnya dipandang sebagai Tertanggung, akan tetapi ada kalanya faktor kepentingan itu jatuh pada orang lain. Hal inilah yang di dalam Hukum

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 24.

Pertanggungjawaban Kerugian dikenal sebagai jenis "Pertanggungjawaban Untuk Pihak Ketiga" seperti dimungkinkan oleh pasal 264 KUHD.<sup>15</sup>

Di dalam pertanggungjawaban jiwa atau pertanggungjawaban kecelakaan pada umumnya faktor kepentingan itu mungkin jatuh pada Tertanggung itu sendiri atau kepada orang lain yang ditunjuk dan yang terakhir ini pada dasarnya adalah ahli warisnya. Walaupun pada jenis pertanggungjawaban untuk kepentingan pihak ketiga di dalam pertanggungjawaban kerugian dan di dalam pertanggungjawaban jiwa atau kecelakaan faktor kepentingan itu tidak jatuh pada satu orang yang sama dengan Tertanggung, namun dapat dilihat adanya hubungan hukum antara Tertanggung yang membayar premi dengan orang yang berkepentingan, misalnya:<sup>16</sup>

- (1) Pada jenis pertanggungjawaban untuk kepentingan pihak ketiga ada hubungan hukum atas dasar pemberian kuasa antar orang ketiga dan Tertanggung.
- (2) Pada pertanggungjawaban jiwa atau kecelakaan terdapat hubungan hukum antara Tertanggung yang membayar premi dengan yang mendapat ganti rugi atas dasar hukum keluarga.

Di dalam UU No. 34 Tahun 1964 tidak terdapat istilah premi. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.34 Tahun 1964, dijelaskan bahwa pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas ikut bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas miliknya. Sehingga mereka wajib membayar sumbangan wajib yang berfungsi sebagai premi.

Pada prakteknya, berdasarkan Instruksi Bersama Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No.INS/ 03/ X/ 1988,

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid, hal. 31.

No.5/ IMK.013/ 1988 dan No. 13 A Tahun 1988 tanggal 1 Oktober 1988 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pajak Kendaraan Bermotor, Bea-Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), pembayaran sumbangan wajib tersebut disatukan dengan pembayaran pajak untuk memperoleh atau memperpanjang STNK setiap tahunnya.

Menurut Pasal 2 ayat (1) PP No, 18 Tahun 1965, besarnya sumbangan wajib (premi) Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan untuk setiap pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Kep.Men.Keu.No. 416/ KMK.06/ 2001. Besarnya sumbangan diatur dalam Pasal 3.

Dalam hukum asuransi, korban lalu lintas itu berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang harus disebutkan dalam polis. Menurut ketentuan Pasal 4 PP No. 18 Tahun 1965, sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya ditetapkan oleh Menteri.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. BAPN 1340 (sekarang Menteri Keuangan) yang di dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Bentuk kartu dan kecelakaan lalu lintas jalan sebagai bukti sumbangan wajib yang dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Pelaksana adalah ditentukan oleh Direksi.

Disamping kartu dana masih dipergunakan juga suatu *penning* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) SK Menteri tersebut yang bentuk

dari *penning* itu setiap tahun ditentukan oleh Direksi Perum Asuransi Jasa Raharja.

Jika ditinjau dari segi fungsi polis di dalam hukum pertanggung jawaban sebagai suatu alat bukti terhadap perjanjian pertanggung jawaban, maka Kartu Dana dan Penning dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sama dengan polis. Pada lampiran Instruksi Bersama Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No.INS/02/11/1993, No.OI/IMK.01/1993, No.2 A Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea-Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, terdapat bagian berjudul "Polis Asuransi (sertifikat) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan" yang berisi:

1. Pada prinsipnya polis asuransi Sumbangan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dikeluarkan oleh PT.Jasa Raharja pada saat pemilik/ pemakai kendaraan bermotor menerima STNK/ Surat Tanda Nomor Kendaraan.
2. Tanda pelunasan pembayaran sumbangan wajib yang tercantum dalam STNK/ Surat Tanda Nomor Kendaraan berlaku sebagai pengganti polis asuransi.

Dari dua poin tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bukti pelunasan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang tercantum dalam Kartu Dana mempunyai kedudukan yang sama dengan polis asuransi pada pertanggung jawaban umumnya.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP No. 18 Tahun 1965, setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, diberi hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pembayaran dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Korban meninggal dunia, dalam waktu 365 hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan;
- b. Korban mendapat cacat tetap, dalam waktu 365 hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan;
- c. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadi kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari.
- d. Korban meninggal tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan.

Mengenai ketentuan daluwarsa diatur dalam Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksana UU No.34 Tahun 1964, yaitu:

1. Tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan;
2. Tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
3. Hak atas pembayaran dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja, atau kepada instansi

pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

Menurut ketentuan pasal 18 ayat (3) PP No.18 Tahun 1965, setelah pembayaran dana dilaksanakan, maka PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan suatu pembayaran selanjutnya.

Asuransi Sosial merupakan jenis asuransi di mana perusahaan asuransi menanggung berbagai risiko yang mungkin timbul di masyarakat. Karena besarnya risiko yang harus ditanggung perusahaan asuransi, maka tidak ada perusahaan swasta yang mau menyediakan asuransi jenis ini kepada masyarakat. Pertanggungannya itu mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian.<sup>17</sup>


Asuransi atau pertanggungannya (verzekering), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadinya sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko dari pihak yang mempunyai risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab.<sup>18</sup>

Pekerjaan, usia, riwayat penyakit/ kondisi kesehatan, risiko yang

<sup>17</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungannya, Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, hal. 14.

<sup>18</sup> Dewan Asuransi Indonesia, Perjanjian Asuransi Dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa. Hasil Simposium tentang Hukum Asuransi, BPHN, Padang, 1978, hal. 107.

diasuransikan adalah hal-hal yang diperhitungkan dalam menetapkan suku premi pada asuransi kecelakaan diri. Pemeliharaan diberikan sama kepada semua peserta, tanpa mempertimbangkan tingkatan pangkat atau kedudukan. Apabila suatu kecelakaan mengakibatkan seseorang meninggal dunia, maka perusahaan akan membayar santunan tersebut sesuai dengan uang pertanggungan yang tercantum dalam polis. Jenis jaminan lain yang diberikan adalah santunan cacat tetap, di mana suatu keadaan cacat yang terus menerus selama hidup dan tidak mungkin lagi diadakan penyembuhannya, sehingga bagian dari badan yang cacat tersebut tidak dapat berfungsi sama sekali.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan Yuridis untuk mengkaji keterkaitan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Pasal 10 PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Sedangkan pendekatan Sosiologis digunakan untuk mengkaji komponen masyarakat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera, yakni para penyelenggara, penanggungjawab, serta para mahasiswa Universitas Negeri Malang yang mengikuti asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera.

##### 2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Malang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

karena sejak tahun 2003 Universitas Negeri Malang merupakan salah satu Universitas Negeri di Malang yang melaksanakan program asuransi kecelakaan diri untuk seluruh mahasiswa selama masa studi 4 tahun, sehingga data yang diperlukan dalam penelitian bisa didapatkan di lokasi penelitian.

### 3. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1.) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai hubungan hukum antara Jasa Raharja dengan Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa, dan upaya-upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.
- 2.) Data Sekunder, yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi pustaka terhadap penelitian, skripsi, tesis, literatur-literatur yang berhubungan dengan asuransi, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan di Universitas Negeri Malang dengan cara melakukan wawancara terarah (*directive interview*). Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak Universitas Negeri Malang. Wawancara

dilakukan dengan cara wawancara terarah (indirect interview) yang memperhatikan:<sup>19</sup>

- 1.) Rencana pelaksanaan wawancara.
- 2.) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- 3.) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- 4.) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bacaan pada perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penelusuran situs di internet, kliping koran, serta studi pustaka terhadap penelitian, skripsi, tesis, kamus hukum, dan/ atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti, penelusuran peraturan perundang-undangan yang relevan, serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa di Universitas Negeri Malang.

##### **b. Sampel**

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 229.

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random, di mana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif berupa varian yang homogen. Sampel responden penelitian adalah:

- 1.) Staf Universitas Negeri Malang yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa Universitas Negeri Malang sejumlah 4 orang.
- 2.) Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang mengikuti asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera, terutama dimulai dari angkatan 2003 sejumlah 20 orang.

Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 orang.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan tentang persoalan-persoalan mengenai penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa di Universitas Negeri Malang, hubungan hukum antara Jasa Raharja dengan Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa, dan mendeskripsikan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa beserta upaya mengatasinya, sehingga hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai obyek sentral penelitian ini.

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, baik mengenai penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa di Universitas Negeri Malang, hubungan hukum antara Jasa Raharja

dengan Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa, dan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa beserta upaya mengatasinya. Dengan analisis kualitatif, kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian. Oleh karena itu, dengan model analisis deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran obyek penelitian, melainkan di sisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

## 6. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan adalah pelaksanaan atau implementasi suatu program berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini pelaksanaan asuransi kecelakaan diri mahasiswa berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja.


### 2. Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*) adalah suatu jenis pertanggungan yang menjamin diri manusia sebagai obyek pertanggungan hingga sejumlah uang tertentu dalam hal terjadinya kematian, cacat tetap total maupun perawatan/ pengobatan sebagai akibat langsung dari kecelakaan. Asuransi Kecelakaan diri yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah asuransi yang merupakan kerja sama antara PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera dengan

pihak Universitas Negeri Malang yang diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang selama 4 tahun masa studi.

Dasar Penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa di Universitas Negeri Malang adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.



**BAB IV****PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI****PT. ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA****(Studi di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Malang)****A. Deskripsi Singkat Asuransi Kecelakaan Diri PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)****1. Sejarah Terbentuknya PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)**

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1960, dan Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :

1. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnsen, Fa. Sluijters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti.
2. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma.

3. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya.
4. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti.

Perkembangan organisasi perusahaan tidak berhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.

Berdasarkan PP No.8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja' dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak

lanjut dikeluarkannya UU No.9 Tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan UU No.33 dan UU No. 34 Tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan

asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU No.33 Tahun 1964 dan UU No.34 Tahun 1964.

Dalam perkembangan selanjutnya, PT JASA RAHARJA mengalami beberapa perkembangan status. Sejak tanggal 18 November 1970 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-750/MK/IV/II/1970 status Jasa Raharja berubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1980 pada tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja dialihkan dari PERUM menjadi PERSERO. Adanya perubahan status badan hukum dari PERUM menjadi PERSERO dimaksudkan agar JASA RAHARJA dapat meningkatkan pelaksanaan misi yang diembannya semaksimal mungkin.

PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) adalah BUMN yang ditunjuk secara monopolistik untuk menyelenggarakan program asuransi sosial berdasarkan UU Nomor 33 tahun 1964 jo. PP Nomor 17 tahun 1965 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 jo. PP Nomor 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Hingga saat ini, PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) memiliki jaringan sebanyak 26 kantor cabang, 60 kantor perwakilan, 1 kantor pusat serta 73 pos penghubung yang membawahi 307 kantor samsat yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap melayani masyarakat.

## 2. Visi, Misi dan Motto

Sebagai perusahaan yang menangani pelaksanaan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964, PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) mempunyai visi, misi dan motto, yaitu :

### VISI

Menjadikan perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

### MISI

Misi perusahaan dituangkan dalam bentuk "Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja", yaitu:

#### 1. Bakti Kepada Masyarakat

Dilakukan dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

#### 2. Bakti Kepada Negara

Dilakukan dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib serta Badan Usaha Milik Negara.

#### 3. Bakti Kepada Perusahaan

Dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktifitas dapat tercapai secara optimal demi keseimbangan perusahaan.

#### 4. Bakti Kepada Lingkungan

Dilakukan dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

#### MOTTO

PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) mempunyai motto:

"Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan".

#### 3. Struktur Organisasi

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan aktivitas perusahaan perlu disusun suatu Struktur organisasi yang menjadi gambaran skematis hubungan-hubungan dan kerja sama dari bagian-bagian dalam suatu organisasi. Struktur organisasi diperlukan dalam sebuah perusahaan karena berguna untuk memperoleh gambaran pembagian tugas dan fungsi yang terdapat pada perusahaan. Struktur organisasi juga mencerminkan adanya sistem kerjasama yang memisahkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada masing-masing unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Struktur organisasi pada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang menggunakan struktur garis dan staf, yaitu dimana wewenang berjalan lurus dan vertikal dari atasan ke bawahan, dan tanggung jawab bawahan ke atasan melalui saluran tunggal dimana masing-masing di bawah pengalokasian suatu bagian dari jenjang setingkat di atasnya.

#### 4. Deskripsi Jabatan

Adapun tugas dan tanggung jawab dari elemen organisasi pada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Kepala Perwakilan

- a. Penanggungjawab seluruh staf yang berada di bawahnya.
- b. Menjalankan tugas-tugas ekstern perusahaan khususnya yang menyangkut hubungan keluar.
- c. Mengetahui dan mengotorisasi seluruh kegiatan dan transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan.

##### 2. Penanggungjawab Samsat

- a. Menetapkan besar iuran wajib dan SWDKLLJ.
- b. Menerima setoran dari penerimaan SW/IW dan menyetorkan ke bank.
- c. Membuat LPH SW/IW dan pendukungnya.
- d. Memonitor penggunaan KTL untuk di cross check dengan kendaraan yang melunasi SW.
- e. Memonitor kecelakaan dan menyalin data kecelakaan untuk dikirim ke perwakilan.
- f. Melaksanakan pengisian formulir K.1 atau K.2, menghubungi korban/ ahli waris korban dan membantu proses pengajuan klaim dana santunan.
- g. Melakukan survey klaim yang mempunyai kasus atau meragukan.
- h. Mencatat proses pengajuan dan mengirim berkas ke perwakilan.

- i. Memberi informasi kepada masyarakat.
- j. Menjaga hubungan baik dengan mitra kerja.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

### 3. Penanggungjawab Pelayanan Operasional

- a. Menerima permohonan dan proccesing penyelesaian dan santunan.
- b. Mengadministrasikan kegiatan bidang klaim.
- c. Membuat laporan bidang klaim.
- d. Melakukan survey lapangan terhadap kasus klaim.
- e. Menyiapkan dan menata arsip klaim.
- f. Melakukan evaluasi dan menyimpulkan hasil evaluasi bidang klaim
- g. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyuluhan, pameran, proses release.
- h. Mewakili pimpinan dalam rapat-rapat kehumasan bila pimpinan berhalangan hadir.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

### 4. Penanggungjawab Laporan Keuangan dan Umum

- a. Membuat dan menyiapkan laporan-laporan asuransi.
- b. Membuat kartu stock atas pemakaian resi dan sertifikat.
- c. Melakukan evaluasi pendapatan baik di samsat maupun perwakilan.
- d. Melakukan pengarsipan bidang asuransi.
- e. Melaksanakan tugas-tugas bidang asuransi lainnya.
- f. Mengirim laporan keuangan mingguan/bulanan dengan pendukungnya.

- g. Melakukan pembuatan saldo bank dan melaksanakan rekonsiliasi.
- h. Memantau transfer dari samsat ke perwakilan, dan dari perwakilan ke pusat.
- i. Membuat Laporan Hasil Usaha
- j. Menerima, menyediakan surat yang diterima kepada pimpinan (setelah diberi lembar disposisi)
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

5. Kasir

- a. Menerima dan menyetorkan penerimaan uang yang menjadi usaha perusahaan.
- b. Mengamankan sisa kas sesuai limit dan kertas-kertas berharga.
- c. Melakukan pembagian klaim
- d. Mendata penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku kas pembantu.
- e. Membuat dan menyiapkan BPK dan bukti dasar unnik pembukuan.
- f. Melakukan tugas-tugas pemeliharaan inventaris alat kantor atau gedung dan alat lain milik perusahaan.
- g. Mengusulkan pada pimpinan kebutuhan dan sarana alat-alat kantor.
- h. Membantu mengurus kestabilan anggaran dan pencapaian target.
- i. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengusaha kecil dan koperasi.
- j. Membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya (misalnya laporan mingguan dan bulanan).
- k. Membantu tugas-tugas lain bidang klaim, asuransi, umum, dan lain-lain.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Perwakilan.

6. Bagian Transportasi

- a. Melayani Kepala Perwakilan dalam menjalani tugas-tugas perusahaan.
- b. Merawat dan memelihara kendaraan.
- c. Membantu tugas-tugas lain bidang klaim, asuransi, umum, dll.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dipenntahkan oleh pimpinan.

7. Bagian Pelayanan


- a. Melayani pimpinan dalam menjaga kebersihan kantor dan lingkungan.
- b. Mengirimkan swat ke pos atau jasa pengiriman.
- c. Membantu tugas-tugas lain yang dipenntahkan oleh pimpinan.
- d. Membantu Samsat dalam proses pembuatan laporan SW/IW.

Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI**

**PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)**

**Perwakilan Malang**



Sumber: PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)

Dalam perkembangan selanjutnya, PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja mengadakan hubungan kerja sama dengan beberapa instansi maupun perguruan



tinggi baik negeri maupun swasta. Hal tersebut berkembang dengan pesat karena dengan adanya perjanjian asuransi antara badan hukum, instansi, maupun perguruan tinggi dengan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera, maka akan mempermudah dalam proses pengajuan klaim asuransi. Seperti yang terjadi di perguruan tinggi, mahasiswa yang mengalami kecelakaan cukup mengajukan klaim ke bagian kemahasiswaan, maka klaim tersebut akan diurus dalam waktu relatif singkat, sehingga santunan berupa uang tunai dapat segera dicairkan. Prosedur klaim yang singkat dan tidak berbelit-belit itulah yang menyebabkan banyaknya badan hukum, instansi, maupun perguruan tinggi mengadakan perjanjian dengan pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri, yakni sebagai suatu jaminan sosial para pihak di dalamnya.

Salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja antara lain adalah Universitas Negeri Malang yaitu dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa. Kerja sama ini sebenarnya sudah lama terjalin, yakni sejak tahun 1980-an. Namun, asuransi kecelakaan diri tersebut hanya berlaku untuk 1 tahun masa studi. Barulah sejak tahun 2003, asuransi kecelakaan diri berlaku untuk masa studi 4 tahun dengan ditandatanganinya MoU antara Universitas Negeri Malang yang diwakili oleh Rektor Universitas Negeri Malang dengan pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera.

**B. Hubungan hukum antara PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera dengan Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa.**

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum dimana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri mahasiswa ini, pihak penanggung yakni PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera berkewajiban atas suatu prestasi yakni membayar ganti rugi apabila tertanggung mengalami kecelakaan selama 24 jam di mana saja berada dalam batas wilayah Indonesia. Kewajiban penanggung tersebut dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Asuransi Kecelakaan Diri antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera yakni sebagai berikut:

(1) Besar jaminan bagi korban/ ahli waris korban adalah sebagai berikut:

1. Meninggal akibat kecelakaan sebesar Rp. 2.500.000,00
2. Cacat tetap (maksimum) sebesar Rp 5.000.000,00
3. Biaya perawatan (maksimum) sebesar Rp.1.000.000,00
4. Meninggal karena sakit/ Penguburan sebesar Rp 100.000,00

Sedangkan kewajiban tertanggung adalah membayar premi kepada tertanggung, yakni PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) yakni sebagai berikut:

(2) Besaran premi per peserta adalah sebagai berikut:

1. Premi 4 (empat) tahun adalah sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), untuk setiap mahasiswa baru mulai tahun akademik 2003/ 2004.

2. Premi 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah), untuk mahasiswa sebelum tahun akademik 2003/ 2004.

Setiap manusia pada dasarnya pasti menghadapi risiko, baik risiko terhadap jiwa, harta benda, maupun risiko tanggung jawab hukum. Risiko pada dasarnya adalah ketidakpastian yang menimbulkan kerugian secara ekonomis.

Cara untuk mengatasi risiko dapat ditempuh antara lain dengan cara menghindari, mencegah, memeralihkan, dan menerima. Dari keempat cara tersebut yang paling menguntungkan adalah memeralihkan risiko dengan cara asuransi, termasuk dalam hal ini asuransi kecelakaan. Asuransi Kecelakaan diri mahasiswa ini termasuk Asuransi Sosial (wajib) yang bertujuan memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sebagian anggota masyarakat tertentu, bersifat wajib berdasarkan peraturan perundang undangan, dilakukan oleh negara, sehingga melibatkan langsung peran negara.

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, pemerintah memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan melalui pemberian santunan. Santunan ini dapat diperoleh korban dengan jalan mengajukan tuntutan (klaim) kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pembayaran santunan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Berkaitan dengan adanya kecelakaan lalu lintas jalan raya,

maka dalam melaksanakan tugasnya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang menyanggahkannya pada ketentuan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 18 Tahun 1965 Juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Berdasarkan pasal 1233 KUHPdata, adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu undang-undang. Pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian, karena itu syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggungjawaban (pasal 1320 KUHPdata). Karena pertanggungjawaban adalah perjanjian khusus, maka di samping syarat-syarat umum dalam pasal 1320 KUHPdata, masih diperlakukan lagi syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Di bawah ini diuraikan satu persatu syarat-syarat tersebut:

1. Ada persetujuan kehendak

Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungjawaban harus ada persetujuan kehendak. Artinya kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Dalam hal ini, apa yang disetujui oleh pihak penanggungjawab yakni PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera, disetujui juga oleh pihak tertanggung, yakni para mahasiswa Universitas Negeri Malang karena tanggungjawabnya mengalihkan resiko keuangan akibat kecelakaan yang mungkin akan diderita oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang. Dengan demikian tercapai

suatu pengertian yang sama antara kedua belah pihak tentang objek perjanjian dan tentang syarat-syarat yang berlaku bagi perjanjian itu.

## 2. Wewenang melakukan perbuatan hukum

Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggunggaan harus berwenang melakukan perbuatan hukum. Artinya kedua belah pihak itu sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan, tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Demikian juga apabila pihak-pihak itu mewakili pihak lain mengadakan pertanggunggaan perlu menyebutkan untuk kepentingan siapa ia mengadakan pertanggunggaan itu. Kedua belah pihak dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga berupa badan hukum, biasanya berbentuk suatu badan usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk badan usaha yang pekerjaannya bergerak dalam bidang pertanggunggaan, dalam hal ini adalah PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera.

## 3. Ada obyek yang dipertanggunggaan

Dalam setiap pertanggunggaan harus ada obyek yang dipertanggunggaan. Karena yang mempertanggunggaan obyek itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan obyek yang dipertanggunggaan itu. Dikatakan ada hubungan langsung, apabila tertanggung memiliki benda tersebut. Dikatakan ada hubungan yang tidak langsung, apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda tersebut. Dalam hal ini, ruang lingkup jaminan pertanggunggaan asuransi kecelakaan diri mahasiswa adalah selama 24 jam di mana tertanggung berada dalam batas wilayah Indonesia.

Pihak bertanggung harus dapat membuktikan bahwa ia betul-betul memiliki atau mempunyai kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan itu. Apabila ia tidak dapat membuktikannya, mengakibatkan timbul anggapan bahwa ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana mengakibatkan pertanggungangan batal. Walaupun orang yang mengadakan pertanggungangan itu tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, ia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa pertanggungangan itu diadakan. Dianggap tidak mempunyai kepentingan, orang yang mempertanggungkan benda yang dilarang oleh Undang-Undang. Jika diadakan pertanggungangan juga, maka pertanggungangan itu batal (pasal 599 KUHD).

4. Ada causa yang diperbolehkan

Yang dimaksud dengan causa yang diperbolehkan di sini adalah bahwa isi dari perjanjian pertanggungangan asuransi kecelakaan diri mahasiswa ini tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

5. Pembayaran premi

Dalam Pasal 246 KUHD diketahui bahwa premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Apabila premi tidak dibayar, pertanggungangan dapat diputuskan, atau setidaknya pertanggungangan itu tidak berjalan. Pada Pasal 256 KUHD menyebutkan setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungangan jiwa, harus menyatakan premi pertanggungangan tersebut. Karena pertanggungangan itu adalah perjanjian timbal balik, maka kedua belah pihak harus berprestasi. Penanggung menerima peralihan resiko atas obyek yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi

sebagai imbalannya. Besar atau kecil jumlah premi bukan soal penting. Yang penting adalah kedua belah pihak telah mencapai suatu persetujuan. Jika premi dibayar, resiko beralih. Jika premi tidak dibayar, resiko tidak beralih. Dalam hal ini, premi telah dibayarkan oleh setiap mahasiswa Universitas Negeri Malang pada saat daftar ulang, yakni untuk mahasiswa sebelum tahun akademik 2003/2004 sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk 1 tahun. Sedangkan untuk setiap mahasiswa baru mulai tahun akademik 2003/2004 adalah sebesar Rp 15.000,00. Selanjutnya pihak Universitas Negeri Malang membayar premi sejumlah mahasiswa kepada pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja melalui rekening Bank yang ditunjuk.

6. Kewajiban melakukan pemberitahuan

Kewajiban pemberitahuan ini ada pada tertanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan obyek yang dipertanggungkan. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan persetujuan. Jika tertanggung lalai, mengakibatkan pertanggungkan itu batal (pasal 251 KUHD). Kewajiban melakukan pemberitahuan ini tidak digantungkan kepada apakah karena ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Andaikata tertanggung keliru memberitahukan, tanpa disengaja, juga mengakibatkan batalnya pertanggungkan, kecuali apabila pihak-pihak telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian semacam itu dinyatakan dengan tegas di dalam polis dengan klausula "sudah diketahui".

Dalam hal kewajiban melakukan pemberitahuan ini, pihak Universitas Negeri Malang mewajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk memberikan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit untuk menerangkan kondisi

fisik mahasiswa yang bersangkutan, sehingga pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera mengetahui kondisi fisik mahasiswa yang diasuransikan. Hal tersebut dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertanggung di kemudian hari, walaupun pada dasarnya dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri ini terkandung suatu asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith*). Mengingat tidak semua barang yang diasuransikan dapat diperiksa lebih dahulu sebelum penutupan asuransi dilakukan, maka unsur kepercayaan memegang peranan yang sangat penting dalam asuransi. Asas kejujuran ini merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUHD. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana diatur oleh Pasal 1320-1329 KUHPerdara.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dikatakan bahwa hubungan hukum dalam pertanggungan wajib diciptakan antara pembayar iuran dana dan pengusaha dana, yaitu ditegaskan dengan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam hal asuransi kecelakaan diri mahasiswa ini, hubungan hukum tercipta antara pihak Universitas Negeri Malang yang diwakili oleh Rektor Universitas Negeri Malang dengan pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera yang diwakili oleh Kepala Cabang yang bersangkutan dan tertuang dalam perjanjian kerja sama antara kedua pihak tersebut.

Hubungan hukum antara tertanggung dengan penanggung dapat dibuktikan dengan suatu surat bukti yang tertuang dalam polis asuransi. Polis asuransi kecelakaan diri mahasiswa Universitas Negeri Malang ini merupakan

polis tunggal karena hanya tidak setiap tertanggung memiliki polis ini. Bukti kepesertaan asuransi kecelakaan diri ini cukup dibuktikan mahasiswa dengan kartu peserta asuransi kecelakaan diri yang dikeluarkan oleh pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera. Dalam hal penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa Universitas Negeri Malang, perjanjian kerja sama antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera juga merupakan polis asuransi karena perjanjian tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam polis, antara lain:

1. Siapa yang diasuransikan, yakni seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang (Pasal 1 ayat (1)).
2. Terdapat obyek yang diasuransikan.
3. Terhadap bencana apa asuransi ditutup (Pasal 6 ayat (1)), yakni apabila terjadi:
  - a. Meninggal akibat kecelakaan.
  - b. Cacat tetap.
  - c. Biaya perawatan.
  - d. Meninggal karena sakit/ Penguburan.
4. Bencana, penyebab kerugian dan obyek yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP No. 18 Tahun 1965.
5. Kapan asuransi mulai berjalan (Pasal 4 ayat 2)), yakni sejak diserahkan dan diterimanya daftar nama oleh pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera dengan disertai pembayaran premi dan akan terus berlanjut untuk tahun berikutnya hingga masa studi 4 (empat) tahun.

6. Di mana perlindungan mulai berlaku (Pasal 5), yakni di mana saja berada dalam batas wilayah Indonesia.
7. Keadaan-keadaan yang menyebabkan batalnya asuransi, yakni apabila tidak terpenuhinya prestasi yang harus dilaksanakan masing-masing pihak seperti tercantum dalam Pasal 6.

Asuransi kecelakaan diri mahasiswa Universitas Negeri Malang ini dapat digolongkan sebagai asuransi sosial. Asuransi Sosial ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, di mana sifat asuransi sosial ini dapat bersifat asuransi kerugian maupun bersifat asuransi jiwa. Asuransi Sosial ini diselenggarakan oleh Pemerintah, sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh Pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Karena besarnya resiko yang harus ditanggung perusahaan asuransi, maka tidak ada perusahaan swasta yang mau menyediakan asuransi jenis ini kepada masyarakat. Jenis asuransi sosial yang sudah berlaku di masyarakat meliputi : Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (P.T. A. K. Jasa Raharja); Asuransi Tenaga Kerja (P.T. Astek); Asuransi Kesehatan (P.T. Askes); Asuransi Pensiunan TNI (Perum ASABRI).

Pada asuransi sosial terjadinya perjanjian antara tertanggung dengan penanggung tidak didasari atas adanya kata sepakat, tidak pula atas dasar sukarela, tetapi atas dasar adanya suatu ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan terjadinya suatu ikatan hukum antara penanggung dengan tertanggung. Undang-Undang atau peraturan itu sifatnya umum, artinya ia akan berlaku bagi siapa saja dan tanpa kecuali. Oleh karena itu undang-undang tersebut

dapat menentukan bahwa suatu perbuatan itu berlaku bagi seluruh warga Negara. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 serta Surat Keputusan Rektor menjadi dasar hukum berlakunya asuransi sosial kecelakaan diri mahasiswa, sehingga mewajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk membayar premi di awal penerimaan mahasiswa baru (maba) bersamaan dengan dibayarnya biaya pendaftaran ulang. Universitas Negeri Malang sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan diri mahasiswa, memiliki tanggung jawab terhadap resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pengangkutan mahasiswa selama masa studi 4 tahun dan selama masih berada di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asuransi kecelakaan diri mahasiswa ini disebut juga asuransi wajib karena mengharuskan masyarakat memasukinya. Asuransi ini memberikan tanggungan pada peserta yang meninggal dan peserta itu sendiri karena cacat atau rasa sakit akibat kecelakaan. Asuransi ini dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain untuk mengadakan perjanjian asuransi itu. Pihak yang mewajibkan adalah pemerintah yang menunjuk PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera untuk mengelola pelaksanaan dari UU No. 34 Tahun 1964. Dalam hal ini pihak Universitas Negeri Malang yang mewajibkan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera untuk memberikan ganti rugi kepada para mahasiswa yang mengalami kecelakaan karena mereka telah dikenakan biaya asuransi kecelakaan diri pada saat mereka memasuki perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal tersebut berbeda dengan asuransi pada umumnya yang terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, sedangkan pada asuransi wajib kecelakaan lalu lintas jalan terjadi karena Undang-Undang. Meskipun syarat

adanya kata sepakat pada Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi, asuransi ini tetap sah dan terus berjalan karena sifatnya yang wajib dan pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964.

Ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 serta Peraturan Pelaksanaannya No. 17 Tahun 1965 dan No. 18 Tahun 1965 mengatur bahwa jaminan sosial berupa santunan asuransi hanya diberikan kepada para korban kecelakaan yang dijamin oleh kedua Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pelaksanaannya. Jadi, hak atas santunan asuransi hanya diberikan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera kepada setiap mahasiswa yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan.

Di dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 diatur bahwa yang berhak (terjamin) mendapatkan santunan adalah “setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan..” Selain itu juga dapat dilihat dalam pasal 10 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965, yaitu “Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan....”.

Walaupun dari pengertian-pengertian tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang termasuk dalam kategori “setiap orang yang menjadi korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan” tersebut, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa siapa saja yang

termasuk dalam kategori korban yang terjamin dalam lingkup pemberian jaminan menurut UU No. 34 Tahun 1964 juncto PP. No. 18 tahun 1965, yaitu:

a) Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang ditabrak oleh alat angkutan baik angkutan pribadi maupun alat angkutan umum, misalnya pejalan kaki, penyeberang.

b) Setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor yang ditabrak oleh kendaraan bermotor lain dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan tidak bersalah sebagai penyebab kecelakaan menurut Undang-undang Lalu Lintas yang berlaku. Termasuk dalam hal ini adalah para penumpang kendaraan bermotor pribadi dan sepeda motor.

c) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan tidak bermotor yang ditabrak oleh kendaraan bermotor baik pribadi maupun alat angkutan umum, misalnya pesepeda, dokar, cikar, delman, becak.

Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa selain melihat ketentuan pasal 4 ayat 1 UU No. 34 Tahun 1964 juncto pasal 10 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965 tersebut, maka terjamin tidaknya korban untuk mendapatkan jaminan, menurut UU No. 34 Tahun 1964 adalah dengan melihat laporan polisi tentang kejadian kecelakaan dan sket gambar terjadinya kecelakaan untuk melihat apakah posisi korban benar atau salah pada waktu terjadinya kecelakaan. Posisi korban dikatakan benar apabila korban bukan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, sehingga ia terjamin untuk mendapatkan santunan, sebaliknya posisi korban dikatakan salah apabila korban terbukti sebagai penyebab terjadinya kecelakaan sehingga ia tidak terjamin untuk mendapatkan santunan.

Namun, dalam hal kecelakaan tersebut terjadi antara pengguna jalan tidak bermotor, misalnya pejalan kaki bertabrakan dengan pengendara kendaraan bermotor, misalnya mobil, maka tanpa melihat benar salahnya posisi korban pengguna jalan yang tidak bermotorlah yang dianggap terjamin untuk mendapatkan santunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan, ”pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor, wajib:

- a) Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
- b) Mengutamakan keselamatan pejalan kaki.”

Jadi, yang mendapat perlindungan dari pemerintah menurut UU No. 34 Tahun 1964 hanyalah orang-orang yang tidak bersalah tetapi menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban dapat dengan sendirinya mempunyai hak atas santunan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam pasal 13 PP No. 18 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa hak atas pembayaran santunan dinyatakan tidak ada karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh, yaitu:

- 1) Sifat yang terdapat pada diri si korban, yaitu:
  - a. Korban bunuh diri.
  - b. Korban melakukan percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain pada korban atau ahli waris korban.
  - c. Korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar.
  - d. Korban melakukan perbuatan kejahatan.

e. Korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/ rohaniah luar biasa lain

2) Hal-hal di luar resiko angkutan lalu lintas jalan yaitu:

a. Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.

b. Kecelakaan terjadi karena di dekat alat angkutan itu ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain.

c. Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.

d. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang.

e. Kecelakaan akibat dari perbuatan memenuhi suatu perintah, tindakan atau peraturan dari ABRI atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut diatas, kecelakaan akibat dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.

f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau dikonfiskasikan (dirampas) atau direkuisisi atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan angkatan bersenjata.

g. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.

3) Telah mendapatkan bantuan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Setiap badan penyelenggara jasa angkutan tetap bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi meskipun asuransi jasa raharjanya sudah dibayarkan. Sebab, asuransi jasa raharja adalah perikatan antara konsumen dengan perusahaan asuransi, bukan dengan penyelenggara jasa angkutan. Landasan hukum yang bisa dipakai adalah ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Dengan dasar ini, maka mahasiswa korban kecelakaan masih bisa menuntut ganti rugi immateril karena hakekat asuransi adalah bagaimana mengembalikan korban seperti keadaan semula. Selama ini, penyelenggara jasa angkutan mengasuransikan penumpang ke perusahaan asuransi. Jadi penyelenggara jasa angkutan hanya membayarkan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Pembayaran Premi penyelenggara jasa angkutan dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk, antara lain:

1. Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1)a UU No. 33 Tahun 1964 juncto pasal 2 ayat (1) PP No.17 Tahun 1965. Setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut. Sedangkan khusus penumpang

kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut.

2. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 juncto pasal 2 ayat (1) PP No.18 Tahun 1965. Pembayaran Sumbangan Wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir (*end user*), tanpa mengharuskan definisi bahwa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut. Di Indonesia Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. hak keamanan dan keselamatan
2. hak mendapatkan informasi yang jelas
3. hak memilih
4. hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya
5. hak atas lingkungan hidup

Sedangkan hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, para pengguna jasa angkutan juga berhak mendapatkan santunan karena dengan membeli tiket kendaraan, maka ia dapat disebut sebagai

konsumen yang terikat dengan PT. Jasa Raharja yang mengasuransikan kecelakaan penumpang, sehingga mereka dapat menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen sebagaimana disebutkan di atas termasuk pula mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan pada diri mereka.

Sifat asuransi jasa raharja adalah sosial, bukan asuransi jiwa. Artinya, pembayaran santunan oleh Asuransi Jasa Raharja tidak otomatis menutup kerugian yang dialami korban. Seharusnya, pihak penyelenggara jasa angkutan juga menutup asuransi sebesar resiko yang mungkin timbul dari kecelakaan. Mengenai sejauh mana kerugian yang bisa digugat, mengutip Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang, jasa yang setara jenis atau nilainya, perawatan kesehatan, pemberian dan satuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka mahasiswa korban kecelakaan cukup membuktikan kerugian yang diderita. Ia menambahkan bahwa jika pelaku usaha tidak bisa membuktikan bahwa kerugian itu adalah kesalahan korban, maka pelaku usaha harus memberikan kompensasi pada korban.

PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja hanya memberikan kerugian maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Apabila kerugian yang dialami oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang melebihi batas maksimum akan tetapi mahasiswa tersebut dalam keadaan menaiki kendaraan umum, maka penyelenggara jasa angkutan yang bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan angkutan lalu lintas di jalan raya, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.

17 Tahun 1965 dijelaskan bahwa pertanggung jawaban terhadap tertanggung diberikan antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan. Hal tersebut berarti terjadi pertanggung jawaban lagi. Apabila terjadi kecelakaan pada diri mahasiswa tersebut, maka ia berhak mendapatkan santunan dari pihak Universitas Negeri Malang maupun pihak penyelenggara jasa angkutan karena pertanggung jawaban ini tidak termasuk pertanggung jawaban rangkap karena pertanggung jawaban rangkap hanya terjadi apabila terhadap obyek yang sama, bahaya yang sama, dan waktu yang sama diadakan beberapa pertanggung jawaban. Namun, pertanggung jawaban yang terjadi pada jasa angkutan umum tersebut walaupun sama-sama merupakan asuransi kecelakaan diri, namun jangka waktunya adalah ketika penumpang mulai menaiki kendaraan umum yang bersangkutan hingga ia turun dari kendaraan tersebut.

Apabila penyelenggara jasa angkutan juga sebagai peserta asuransi PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera, maka pemberian ganti rugi akan tetap diberikan kepada mahasiswa korban kecelakaan tersebut sejumlah maksimal yang dapat diberikan oleh pihak Universitas Negeri Malang, sedangkan sisanya ditanggung oleh pihak penyelenggara jasa angkutan. Namun apabila jumlah kerugian yang ditanggung oleh mahasiswa korban kecelakaan di bawah jumlah maksimum yang dapat diberikan, maka berlaku pembagian yang sama rata antara pihak Universitas Negeri Malang dengan pihak penyelenggara jasa angkutan apabila kedua pihak tersebut sama-sama terikat dalam perjanjian asuransi PT.

Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera.

Hak atas ganti rugi yang diajukan oleh mahasiswa korban kecelakaan tersebut dapat dinyatakan gugur oleh pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Putera. Menurut Pasal 18 ayat (1) PP No. 17 tahun 1965, hak atas ganti kerugian akan gugur, dalam hal sebagai berikut:

1. jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
2. jika tidak diajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban ditolak secara tertulis oleh Direksi.
3. jika hak atas ganti kerugian pertanggung jawaban tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk, dalam waktu tiga bulan setelah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan.

Berkaitan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, Man Suparman Sastrawijaya mengatakan bahwa Undang-Undang No. 34 tahun 1964 itu meliputi pula asuransi wajib terhadap kerugian yang menimpa pihak ketiga seperti diatur dalam pasal 47 juncto pasal 43 dan 44 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, yang mewajibkan kepada perusahaan angkutan udara untuk mengasuransikan tanggung jawabnya, salah satunya terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, hanya saja Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 berlaku bagi pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas.

Setiap mahasiswa Universitas Negeri Malang yang terdaftar pada semester yang berjalan (mengikuti kegiatan akademik), terdaftar sebagai peserta asuransi

pada PT. Asuransi Jasa Raharja Putra. Bagi mahasiswa/i tersebut, dapat mengajukan klaim asuransi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kecelakaan yang termasuk dalam pertanggungjawaban adalah kecelakaan yang terjadi selama 24 (dua puluh empat) jam di mana saja berada dalam batas wilayah Indonesia.
2. Jaminan pertanggunggaan akibat kecelakaan yang diderita oleh mahasiswa/i, berlaku bagi yang telah membayar premi asuransi kecelakaan diri mahasiswa.
3. Dalam hal terjadi kecelakaan, agar selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 x 24 jam segera melaporkan ke Kantor Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang atau kantor Jasa Raharja Putra terdekat.
4. Apabila dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kecelakaan tersebut tidak dilaporkan maka pengajuan uang santunan dinyatakan batal.
5. Pengajuan uang santunan (bagi korban yang menderita luka-luka) agar melampirkan kuitansi asli dan sah biaya perawatan dari dokter/rumah sakit/puskesmas yang merawat.
6. Perawatan atau pengobatan non medis tidak mendapat penggantian.
7. Hal-hal yang belum tercantum dalam pemberitahuan ini dapat ditanyakan langsung ke Bagian Kemahasiswaan di Gedung A3 Universitas Negeri Malang.

Berikut ini tata alir Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa di Universitas Negeri Malang:

1. Pengaju klaim asuransi melapor ke Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang dengan membawa surat dokter, kuitansi pembayaran, keterangan rawat inap dan mengisi blanko laporan kecelakaan
2. Kabag Kemahasiswaan membuat berita acara kecelakaan mahasiswa, lalu membawa surat pengantar untuk Pembantu Rektor III Universitas Negeri Malang di Gedung Rektorat Universitas Negeri Malang.
3. Setelah mendapat persetujuan dari Pembantu Rektor III Universitas Negeri Malang, pengaju klaim mendapatkan santunan berupa uang tunai dari Kepala Bagian Kemahasiswaan sejumlah biaya yang diperlukan.

**C. Kendala yang dihadapi Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa serta upaya menanggulangnya.**

**1. Kendala yang dihadapi Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa**

Dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Universitas Negeri Malang, antara lain:

1. Pengajuan klaim oleh mahasiswa korban kecelakaan seringkali datang terlambat dari waktu yang ditentukan untuk mengajukan klaim.

Kendala yang paling sering terjadi yakni pengaju klaim asuransi kecelakaan diri ini datang terlambat dari waktu yang diajurkan, yakni 3x 24 jam sejak kecelakaan terjadi. Walaupun belum melewati batas daluarsa yakni 180 (seratus delapan puluh) hari, namun hal tersebut dapat mempersulit Bagian Kemahasiswaan untuk menyampaikan klaim tersebut kepada pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera. Pihak Universitas Negeri Malang telah berupaya memudahkan mahasiswa yakni dengan mempermudah syarat pengaju klaim tidak harus korban yang bersangkutan langsung, akan tetapi dapat dilakukan juga oleh orang yang mewakili korban apabila korban yang bersangkutan masih dalam perawatan. Namun, tetap saja hal tersebut kurang diindahkan oleh para mahasiswa.

Tabel 1

### Jangka Waktu Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa

No.	Jangka Waktu	Jumlah	Persentase (%)
1.	≤3 hari	3	15
2.	Antara 1-6 bulan	17	85
3.	>6 bulan	-	-
Jumlah Mahasiswa		20	100

Sumber: Data Primer diolah, 2007

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar mahasiswa mengajukan klaim dalam jangka waktu 1-6 bulan sejak kecelakaan terjadi. Padahal telah dianjurkan kepada seluruh mahasiswa bahwa pengajuan klaim hendaknya diajukan maksimal 3 hari setelah kecelakaan terjadi untuk

memudahkan dalam hal pembuktian dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera.

Hak atas ganti rugi yang diajukan oleh mahasiswa korban kecelakaan tersebut dapat dinyatakan gugur oleh pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera. Menurut Pasal 18 ayat (1) PP No. 17 tahun 1965, hak atas ganti kerugian akan gugur, dalam hal sebagai berikut:

1. jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungungan tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
2. jika tidak diajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungungan ditolak secara tertulis oleh Direksi.
3. jika hak atas ganti kerugian pertanggungungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk, dalam waktu tiga bulan setelah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan.

Melalui uraian di atas jelaslah bahwa walaupun telah lewat waktu yang ditentukan dalam pengajuan klaim, santunan masih bisa diberikan asalkan belum melewati batas daluarsa pengajuan klaim yakni 6 bulan.

2. Besarnya santunan yang diberikan oleh Universitas Negeri Malang tidak sesuai besarnya dengan kerugian riil yang dialami oleh mahasiswa korban kecelakaan.

Kendala kedua adalah besarnya santunan yang diberikan oleh Universitas Negeri Malang tidak sesuai besarnya dengan kerugian riil yang dialami oleh mahasiswa korban kecelakaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian kerja sama Asuransi Kecelakaan Diri antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera, yakni:

*(1) Besar jaminan bagi korban/ ahli waris korban adalah sebagai berikut:*

- 1. Meninggal akibat kecelakaan sebesar Rp. 2.500.000,00*
- 2. Cacat tetap (maksimum) sebesar Rp 5.000.000,00*
- 3. Biaya perawatan (maksimum) sebesar Rp.1.000.000,00*
- 4. Meninggal karena sakit/ Penguburan sebesar Rp 100.000,00*

Apabila jumlah kerugian yang dialami oleh mahasiswa korban kecelakaan melebihi batas maksimum yang dapat diberikan oleh Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diatur di atas, maka sisa kerugian harus ditanggung kembali oleh mahasiswa korban kecelakaan yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya dapat dimaklumi karena peserta asuransi kecelakaan diri ini meliputi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang karena kedudukan asuransi ini sendiri adalah asuransi wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0329/ KEP/ J36/ KM/ 2003 tentang Penetapan Dana Asuransi Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Karena obyek pertanggunganan sedemikian banyak, maka jumlah santunan yang dapat diberikan pun terbatas pada jumlah maksimum seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut. Jumlah premi yang dibayarkan pun relatif terjangkau,

yakni hanya dengan membayar sebesar Rp 15.000,00 pada saat daftar ulang, maka mahasiswa yang bersangkutan telah otomatis menjadi peserta asuransi kecelakaan diri mahasiswa PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera yang dibuktikan pula kepemilikannya dengan kartu peserta asuransi yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang.

3. Besarnya santunan yang diberikan oleh penyelenggara jasa angkutan tidak sesuai besarnya dengan kerugian riil yang dialami oleh penumpang.

Kendala ketiga ini hampir mirip dengan kendala kedua. Kendala ini seringkali dialami adalah apabila mahasiswa Universitas Negeri Malang sebagai pengguna jasa angkutan umum. Besarnya santunan yang diberikan oleh penyelenggara jasa angkutan tidak sesuai besarnya dengan kerugian riil yang dialami oleh penumpang. Hal tersebut dapat dipahami karena setiap penumpang jasa angkutan sudah otomatis sebagai peserta asuransi kecelakaan diri PT. Jasa Raharja, sehingga pihak perusahaan asuransi hanya bisa memberikan sejumlah yang ditentukan tanpa melihat apakah kerugian yang dialami melebihi jumlah santunan yang diberikan atau tidak. Dalam pasal 252 KUHD ditentukan, kecuali dalam hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, tidak dibolehkan mengadakan suatu pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sama dan untuk bahaya yang sama atau barang yang sudah dipertanggungkan dengan nilai penuh, dengan ancaman batal pertanggungan kedua tersebut. Menurut ketentuan pasal ini, kalau suatu barang sudah dipertanggungan untuk jangka waktu yang sama dan atas bahaya yang sama. Apabila terjadi, pertanggungan kedua ini batal. Pertanggungan semacam ini disebut pertanggungan rangkap.

Pihak PT. Asuransi Jasa Raharja Putera melalui kerja samanya dengan pihak Universitas Negeri Malang berkewajiban untuk memberikan santunan kepada mahasiswa korban kecelakaan sebesar jumlah santunan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian. Namun, apabila mahasiswa yang bersangkutan menaiki kendaraan umum, maka ia juga secara otomatis diasuransikan lagi oleh PT. Jasa Raharja. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut. Hal tersebut berarti terjadi pertanggungungan lagi. Apabila terjadi kecelakaan pada diri mahasiswa tersebut, maka ia berhak mendapatkan santunan dari pihak Universitas Negeri Malang maupun pihak penyelenggara jasa angkutan karena pertanggungungan ini tidak termasuk pertanggungungan rangkap. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pertanggungungan rangkap hanya terjadi apabila terhadap obyek yang sama, bahaya yang sama, dan waktu yang sama diadakan beberapa pertanggungungan. Namun, pertanggungungan yang terjadi pada jasa angkutan umum tersebut walaupun sama-sama merupakan asuransi kecelakaan diri, namun jangka waktunya adalah saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan.

Tabel 2

**Perbandingan Jumlah Santunan yang Diberikan Terhadap Mahasiswa**

No.	Perbandingan jumlah santunan terhadap jumlah kerugian riil	Jumlah	Persentase
1.	Sama dan/ atau lebih besar	8	40
2.	Lebih kecil	12	60
	Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer diolah, 2007

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 60% mahasiswa menganggap besarnya santunan yang diberikan oleh penyelenggara jasa angkutan tidak sesuai besarnya dengan kerugian riil yang dialami oleh penumpang. Namun mengingat premi yang dibayarkan berjumlah kecil serta karena setiap penumpang jasa angkutan sudah otomatis sebagai peserta asuransi kecelakaan diri PT. Jasa Raharja, maka hal tersebut dapat dimaklumi oleh mahasiswa.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasubag Kesejahteraan Mahasiswa, dalam kecelakaan terhadap mahasiswa yang menaiki angkutan umum, maka jumlah santunan yang diberikan adalah jumlah maksimum santunan yang diberikan Universitas Negeri Malang ditambahkan dengan jumlah santunan maksimum yang diberikan oleh penyelenggara jasa angkutan. Namun apabila jumlah kerugian yang ditanggung lebih sedikit dari jumlah maksimum santunan yang dapat diberikan, maka terhadap jumlah santunan tersebut berlaku pembagian yang sama rata karena pihak penanggung adalah sama yakni PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera.

4. Ketidaktahuan mahasiswa Universitas Negeri Malang bahwa dirinya telah menjadi peserta asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembayaran premi asuransi kecelakaan diri mahasiswa dibayarkan pada saat mendaftar ulang sebagai mahasiswa baru (maba) yakni:

1. Premi 4 (empat) tahun adalah sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), untuk setiap mahasiswa baru mulai tahun akademik 2003/ 2004.
2. Premi 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah), untuk mahasiswa sebelum tahun akademik 2003/ 2004.

Pembayaran premi tersebut diakumulasikan bersama biaya daftar ulang mahasiswa, sehingga kebanyakan mahasiswa hanya membaca secara sekilas melalui bukti pembayaran bank dan tidak mengetahui fungsi sebenarnya dari pembayaran premi asuransi tersebut. Kendala ini menimbulkan akibat keterlambatan pengajuan klaim dari waktu yang ditentukan karena biasanya mahasiswa yang bersangkutan baru mengetahui kalau ia telah diasuransikan melalui informasi dari teman atau himpunan mahasiswa yang mengetahui kecelakaan yang menimpa mahasiswa tersebut.

**Tabel 3**

**Pengetahuan Mahasiswa Sebagai Peserta Asuransi**

No.	Mengetahui sebagai peserta asuransi	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	8	40
2.	Tidak tahu	12	60
	Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer diolah, 2007

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa yang mengetahui kepesertaannya dalam asuransi Jasa Raharja hanya sebagian kecil saja. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran mahasiswa akan fungsi dan peranan asuransi kecelakaan diri sebagai asuransi wajib di Universitas Negeri Malang. Hal ini hendaknya memerlukan suatu penanganan khusus dari pihak Universitas Negeri Malang agar memberikan penyuluhan secara terarah kepada mahasiswa.

5. Sulitnya pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri mahasiswa apabila kecelakaan terjadi di daerah terpencil.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian kerja sama antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera bahwa ruang lingkup jaminan pertanggungans asuransi Kecelakaan adalah selama 24 (dua puluh empat) jam di mana saja berada dalam batas wilayah Indonesia. Hal tersebut berarti di manapun mahasiswa Universitas Negeri Malang berada, asalkan masih berada dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, mahasiswa berhak atas santunan kecelakaan yang menimpanya.

Kendala akan timbul apabila kecelakaan yang menimpa mahasiswa yang bersangkutan terjadi di daerah terpencil yang tidak mempunyai kantor cabang PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Sebenarnya pihak Universitas Negeri Malang telah mengantisipasi hal ini dengan cara pemberitahuan kepada mahasiswa apabila mengalami kecelakaan di luar kota Malang, maka klaim juga dapat diajukan ke kantor cabang PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera di kota-kota yang

bersangkutan. Hal tersebut tentunya ditujukan untuk memudahkan mahasiswa dalam pengajuan klaim. Namun, apabila di kota tempat kecelakaan terjadi tidak terdapat kantor cabang PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera, hal itu berarti bahwa yang bersangkutan atau wakilnya harus pergi ke Malang dan menemui Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang untuk mengurus pengajuan klaim. Hal tersebut tentu memerlukan waktu lebih lama karena klaim baru dapat diajukan setelah yang bersangkutan sampai ke Bagian Kemahasiswaan.

## **2. Upaya penanggulangan terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa Universitas Negeri Malang**

Terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa, pihak Universitas Negeri Malang telah melakukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut.

1. Mensosialisasikan dan mengadakan penyuluhan mengenai asuransi kecelakaan diri mahasiswa PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera dalam lingkungan kampus.

Upaya sosialisasi dan penyuluhan merupakan upaya terpenting dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Penyuluhan tersebut berisi seputar asuransi kecelakaan diri mahasiswa PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera sebagai asuransi wajib di Universitas Negeri Malang, fungsi dan peranan asuransi, tata cara pengajuan klaim, daluarsa pengajuan klaim, serta besar santunan yang dapat diberikan kepada mahasiswa apabila terjadi kecelakaan.

Penyuluhan ini dilakukan secara terarah agar hasilnya pun tidak sia-sia. Mengenai materi penyuluhan dibuat dengan bahasa yang umum serta dengan memberikan definisi kepada mahasiswa tentang pengertian polis, premi, daluarsa, serta istilah-istilah lain yang diperlukan karena tidak semua orang dapat mengerti dan memahami istilah-istilah tersebut. Dengan proses penyuluhan maka akan tercipta suatu pemahaman yang baik di kalangan mahasiswa, sehingga kendala-kendala seperti pengaju klaim datang terlambat dari waktu yang ditentukan serta ketidaktahuan mahasiswa bahwa dirinya adalah peserta asuransi wajib dapat diatasi.

2. Proses pengajuan klaim dapat diwakilkan korban kepada keluarga atau orang yang ditunjuk dengan menunjukkan bukti bahwa korban kecelakaan adalah benar-benar mahasiswa Universitas Negeri Malang.

Upaya kedua ini ditujukan untuk mengatasi kendala keterlambatan pengajuan klaim dari waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keadaan korban yang masih dalam perawatan, sehingga tidak mampu untuk datang dan mengurus pengajuan klaim asuransi di bagian kemahasiswaan. Walaupun telah lewat waktu yang ditentukan dalam pengajuan klaim yakni 3x24 jam, santunan masih bisa diberikan sepanjang belum melewati batas daluarsa yakni 180 (seratus delapan puluh) hari oleh orang yang mewakili korban. Barulah setelah enam bulan, hak atas ganti rugi yang diajukan oleh mahasiswa korban kecelakaan tersebut dapat dinyatakan gugur oleh pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP No. 17 tahun 1965.

Dalam hal korban masih hidup (tidak meninggal dunia), maka pengajuan klaim harus dilakukan oleh korban sendiri. Sedangkan apabila pengajuan klaimnya diwakili oleh orang lain, tentunya orang yang mewakili tersebut harus dapat menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar mahasiswa Universitas Negeri Malang. Dalam hal korban masih dirawat di rumah sakit/ tidak bisa mengurus pengajuan klaim ke kantor PT. Jasa Raharja (Persero) yang ditunjuk, maka pengajuan klaimnya boleh dikuasakan dengan syarat:

1. Membawa bukti berupa kartu peserta asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera milik mahasiswa yang bersangkutan.
2. Dikuasakan kepada ahli warisnya, misalnya ayah/ ibu, saudara, atau anggota keluarga lain dari korban yang bersangkutan.
3. Dibuat surat kuasa secara tertulis dalam kertas bersegel dan diberi materai.
4. Membawa tanda pengenal orang yang memberi kuasa.
5. Membawa tanda pengenal orang yang diberi kuasa.
6. Menunjukkan surat-surat dokter, kuitansi pembayaran, keterangan rawat inap dan mengisi blanko laporan kecelakaan.

Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, barulah pengaju klaim bisa mendapatkan santnan berupa uang tunai untuk mengganti biaya perawatan maupun pengobatan dari mahasiswa yang mengalami kecelakaan.

3. Dalam hal kecelakaan terjadi di luar kota Malang, pengajuan klaim dapat dilakukan di kantor cabang atau kantor perwakilan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera terdekat.

Pihak Universitas Negeri Malang telah mengantisipasi terhadap kecelakaan yang terjadi di luar kota Malang dengan cara memberikan kemudahan pengajuan klaim, yakni dapat diajukan di kantor cabang PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera terdekat. Karena pengajuan klaim diajukan tidak di Universitas Negeri Malang, maka prosedur pengajuannya pun memiliki tata cara yang berbeda, yakni sebagai berikut:

1. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
2. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :
  - a. Keterangan kecelakaan Lalu Lintas dari Kepolisian dan atau dari instansi berwenang lainnya.
  - b. Keterangan kesehatan dari dokter / Rumah Sakit yang merawat.
  - c. KTP (Kartu Tanda Penduduk)/ Identitas korban/ ahli waris korban.
  - d. Kartu tanda peserta asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera.
  - e. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma.
  - f. Dalam hal korban luka.luka, dilampirkan kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah.
  - g. Dalam hal korban meninggal dunia, dilampirkan surat kartu keluarga/ surat nikah ( bagi yang sudah menikah ).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa hingga saat ini, PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) memiliki jaringan sebanyak 26 kantor cabang, 60 kantor perwakilan, 1 kantor pusat serta 73 pos penghubung yang membawahi 307 kantor samsat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam hal kecelakaan terjadi di


luar kota Malang, pengajuan klaim asuransi kecelakaan tidak harus dilakukan ke Bagian Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang, akan tetapi dapat diajukan melalui salah satu kantor cabang maupun kantor perwakilan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tentunya lebih memudahkan mahasiswa dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan karena lebih mudah dalam hal transportasi, biaya, serta efisiensi waktu.

4. Terdapat ketentuan khusus terhadap korban yang meninggal dunia atau cacat tetap dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera yang berisi pemberian santunan terhadap korban, di samping mendapat santunan sesuai Perjanjian, juga akan mendapatkan santunan sesuai UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964.

Jumlah santunan yang diperoleh mahasiswa korban kecelakaan atau tertanggung ada kalanya tidak sesuai dengan kerugian riil yang terjadi. Oleh karena itulah, pihak Universitas Negeri Malang dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera membuat suatu ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam polis asuransi. Di dalam pasal 7 Perjanjian asuransi kecelakaan diri antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera ditentukan bahwa apabila tertanggung dalam kegiatan yang termasuk ruang lingkup pertanggunganan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat tetap yang juga terjamin UU No. 33 Tahun 1964 atau UU No. 34 Tahun 1964, maka kepada korban atau ahli warisnya di samping mendapat santunan sesuai Perjanjian ini,

juga akan mendapat santunan sesuai UU No. 33 Tahun 1964 atau UU No. 34 Tahun 1964.

Melalui ketentuan Pasal 7 ini tampaklah bahwa pihak Universitas Negeri Malang bermaksud untuk menanggulangi kendala berupa ketidaksesuaian besarnya santunan yang diberikan oleh Universitas Negeri Malang dengan kerugian riil yang dialami oleh mahasiswa korban kecelakaan, karena seperti diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) bahwa besar jaminan untuk tertanggung yang meninggal akibat kecelakaan sebesar Rp 2.500.000,00. Sedangkan untuk cacat tetap, maksimum jumlah santunan sebesar Rp 5.000.000,00. Jumlah kerugian yang dialami korban sudah tentu melebihi nominal tersebut. Oleh karena itulah, ditetapkan bahwa untuk korban meninggal dan cacat tetap akan memperoleh santunan lagi berdasarkan ketentuan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964. Dengan demikian, santunan tersebut diharapkan dapat meringankan beban materiil pihak korban maupun keluarganya.



## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum dalam pertanggungjawaban wajib yang terjadi antara pembayar iuran dana dan pengusaha dana ditegaskan dalam peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964. Untuk asuransi kecelakaan diri mahasiswa, hubungan hukum antara pihak Universitas Negeri Malang yang diwakili oleh Rektor Universitas Negeri Malang dengan pihak PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera yang diwakili oleh Kepala Cabang yang bersangkutan tertuang dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri mahasiswa seperti pada lampiran 5.

2. Beberapa kendala yang dihadapi Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa adalah:

- Pengajuan klaim seringkali datang terlambat.
- Besarnya santunan tidak sesuai besarnya dengan kerugian riil yang dialami oleh mahasiswa korban kecelakaan.
- Ketidaktahuan mahasiswa bahwa dirinya telah menjadi peserta asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera.
- Sulitnya pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri mahasiswa apabila kecelakaan terjadi di daerah terpencil.

Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Universitas Negeri Malang antara lain:

- Mensosialisasikan dan mengadakan penyuluhan mengenai asuransi kecelakaan diri mahasiswa PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera.
- Proses pengajuan klaim dapat diwakilkan korban kepada keluarga atau orang yang ditunjuk.
- Dalam hal kecelakaan terjadi di luar kota Malang, pengajuan klaim dapat dilakukan di kantor cabang atau kantor perwakilan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera terdekat.
- Terdapat ketentuan khusus terhadap korban yang meninggal dunia atau cacat tetap dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri ini.

## **B. Saran**

1. Para mahasiswa Universitas Negeri Malang hendaknya lebih responsif terhadap penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa, lebih mematuhi ketentuan waktu dalam pengajuan klaim asuransi, serta bersifat terbuka terhadap sosialisasi mengenai asuransi kecelakaan diri yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang.

2. Bagi para staf pengurus dan penanggungjawab asuransi kecelakaan diri mahasiswa, terutama bagian kemahasiswaan Universitas Negeri Malang hendaknya lebih meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan diri mahasiswa mengingat arti pentingnya penyelenggaraan asuransi ini bagi mahasiswa yakni karena suatu kebutuhan para mahasiswa akan terselenggaranya suatu jaminan sosial (social security) berdasarkan UU No.33 Tahun 1964 jo. PP No.17 Tahun 1965 dan UU No.34 Tahun 1964 jo. PP No.18 Tahun 1965.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Penerbit PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1992, *Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dewan Asuransi Indonesia, 1978, *Perjanjian Asuransi Dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa*. Hasil Simposium tentang Hukum Asuransi, BPHN, Padang.

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1997, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1975, *Hukum Pertanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1979, *Peranan Pertanggungan Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_(IV), 1980, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1982, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Habib Nazier, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit, Bandung.

H. Van Barneveld, 1980, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhadrata Karya Aksara, Jakarta.

Man Suparman Sastrawijaya (I), 1997, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Penerbit Alumni Bandung.

————— (II), 1997, *Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Penerbit Alumni, Bandung.

Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Cet I, Bina Ilmu, Surabaya.

Radiks Purba, 2004, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo.

R. Subekti, R. Tjitodibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit IKIP Semarang Press, Semarang.

—————, 1997, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

PP No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

PP No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Penelusuran internet

[www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)



